BAB II

KONSEPSI DELIK PENGHINAAN (PASAL 310-321) DAN TUDUHAN ZINA (QODZAF)

A. Delik penghinaan (Pasal 310-321) dan problematikanya

Perlu diketahui bahwa, delik penghinaan diatur dalam buku II bab XVI KUHP, yaitu pasal 310-321. Dimana penghinaan tersebut ada yang ditujukan pada seseorang/ person, ataupun kepada beberapa (golongan) orang, dan juga dapat kepada suatu lembaga/ instansi tertentu.

Sedangkan yang dibahas oleh penulis disini yaitu penghinaan yang ditujukan kepada manusia perorangan bukan instansi pemerintahan, pengurus suatu perkumpulan segolongan penduduk dan lain-lainya.

Dan perlu diketahui dalam delik penghinaan ini, pertama akan dibahas mengenai definisi delik penghinaan dan pasal-pasal penghinaan, kemudian macam dan unsurnya delik penghinaan, tujuan diadakanya larangan penghinaan serta akibat hukum bagi pelaku delik penghinaan.

1. Definisi delik penghinaan serta pasal-pasal terkait

Sebelum menerangkan penghinaan yang tersebut dalam ketentuan pasal ini, ada baiknya diterangkan dahulu apa yang disebut " delik penghinaan " itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata Delik, dalam kamus Bahasa Indonesia berarti peristiwa (perbuatan) yang dapat dihukum karena melanggar Undang-Undang. (Poerwadarminta, 1976:237).

Masih pengertian delik juga, dalam kamus hukum dijelaskan delik adalah, perbuatan yang dapat dikena kan pidana karena merupakan pelanggaran terhadap UU tindak pidana;perbuatan pidana.(Sudarsono, 1992:92).

Sedangkan menurut Prof. Moeljatno SH, bahwa delik adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut). (Moeljatno, 1993:2).

Dari uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa delik adalah, tiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur tidak pidana/ melanggar hukum, yang akan membawa akibat hukum bagi pelakunya. Tindak pidana tersebut berupa peristiwa pidana yaitu, perbuatan yang dapat dihukum karena melanggar / bertentangan dengan UU yang telah ditetapkan, dan kesalahan itu dilakukan oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga nantinya sipelanggar akan diancam dengan hukuman.

Sedangkan pengertian penghinaan dapat dipahami dengan melihat arti kata penghinaan. Penghinaan kata dasarnya hina, yang mendapat imbuhan berupa awalan me dan akhiran an, maka penghinaan berarti fitnah ; perbuatan menghina (kan), hal yang menghina (kan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun menghinakan tersebut adakalanya merendahkan ; memandang rendah(hina, tidak penting)atau memburukan nama orang ; menyakiti hati (seperti memaki-maki, mengejikan, menistakan dan lain sebagainya). (Poerwa darminta, 1976:358).

Didalam KUHP tidak ada penegasan dalam pasal-pasalnya mengenai makna dan batasan kata penghinaan, akan tetapi secara implisit pengertian penghinaan tersebut terdapat pada pasal 310 dan 311, yaitu :

(1) Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya di ketahui umum, karena bersalah menista orang di pidana dengan penjara selama sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barang siapa melakukan kejahatan mencemar atau mencemar dengan surat dalam ia diizinkan membuktikan kebenaran tuduhanya itu, karena bersalah memfitnah, ia dipidana penjara selama-lamanya empat tahun, jika ia tiada dapat membuktikan kebenaran itu dan jika tuduhan itu dilakukanya sedang diketahuinya tidak benar. (R. Sugandhi, 1980:330,332).

Pada pasal 310 ayat 1 memuat tindak pidana menista (smaad), sedangkan pasal 311 ayat 1 memuat tindak pidana memfitnah(laster)tanpa memakai kata menghina, adapun dalam pasal 314 baru ditemukan kata "dihina" (pihak yang dihina), yang berbunyi :

(1) Jika orang yang dihina dengan keputusan hakim yang sudah tetap, dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang dituduh itu, pemidanaan karena memfitnah tidak boleh dijatuhkan. (R. Sugandhi 1980:334).

Dari uraian pasal-pasal diatas nampak bahwa, penistaan adalah suatu pengkhususan dari penghinaan, karenanya perlu dicari apa yang sebenarnya dimaksud dengan penghinaan. Untuk itu harus diketemukan sifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari menista yang memperbedakanya dari penghinaan pada umumnya. Rumusan tindak pidana penistaan yang telah diterangkan di atas yaitu, disebut suatu perbuatan berupa, " Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang ", sedangkan kalimat selanjutnya merupakan pengkhususan atau sifat dari tindak pidana penistaan, dengan begitu bila pengkhususan atau sifat dari penistaan dihilangkan tinggal perbuatan "menyerang kehormatan atau nama baik orang". Maka dapat dianggap bahwa, " penghinaan berarti menyerang kehormatan atau nama baik orang ", dan ini sama dengan pengertian penghinaan dalam masyarakat ramai. (Wirjono Prodjodikoro, 1986:334).

Sedangkan penghinaan menurut Soesilo adalah, menyerang nama baik atau kehormatan orang yang diserang itu biasanya merasa malu. (R. Soesilo, 1984:157).

maka dapatlah dipahami bahwa, yang dimaksud delik penghinaan adalah suatu tindak pidana berupa pelanggaran terhadap UU, dalam hal ini melanggar pasal 310-321 yaitu, perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang, sehingga dengan serangan itu penderita malu karenanya pelaku mendapat sanksi hukum sebagai akibat dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU.

Ketika penghinaan itu berupa menyerang nama baik seseorang, maka nampak keobyektifan dari penghinaan, yaitu sampai dimana nama baik orang itu dimata khalayak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ramai menurun sebagai akibat dari penghinaan. Dan lain halnya pula ketika penghinaan itu berupa " menyerang kehormatan orang ", karenanya timbul persoalan sebab, konkritnya perbuatan penghinaan menyinggung " rasa kehormatan " seseorang dan rasa pada pokoknya bersifat subyektif.

Untuk menemukan rasa kehormatan yang terserang perlu pengobyektifan, dalam hal ini dengan menggunakan ukuran rasa harga diri yaitu, sampai dimana rasa harga diri seseorang tersebut tersinggung. Tetapi ukuran itu sangat kabur karena setiap orang mempunyai rasa harga diri yang berbeda, dengan beraneka ragamnya rasa harga ini maka tidak setuju misalnya, menganggap seseorang tidak boleh merasa tersinggung apabilah ia dikatakan kurang cakap atau kurang pandai.

Sebab rasa tersinggung itu tidak dapat diukur dengan wujud yang diserang, namun cara mengeluarkan kritikan, pemilihan kata-kata tertentu mempunyai peran penting misal, perkataan tolol atau goblok, cara ini di pengaruhi oleh maksud sipengeritik, maksud ini mungkin untuk menyakiti hati orang tersebut dan setidaknya dia (pelaku) tahu bahwa, dengan cara mengeritik itu hati orang yang diserang akan tertusuk. Dengan kata lain dalam pengertian itu ada tujuan lain untuk menghina.

Jadi, dalam menilai apakah suatu perbuatan itu merupakan penghinaan maka orang tersebut harus bertanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada diri sendiri, bagaimana rasanya jika ia sendiri diserang secara demikian, maksudnya adalah mawas diri, tepo seliro,ngaji diri. (Wirjono Projodikoro, 1986:98).

Masalah penghinaan ini merupakan delik atau kejahatan yang banyak ragamnya dalam KUHP, serta diatur dalam pasal yang berbeda, hal ini disebabkan karena ada perbedaan sifat dan obyek dari penghinaan, sedangkan yang diuraikan disini adalah pasal-pasal penghinaan yang obyeknya manusia perorangan, yaitu pasal 310-321 yang isinya masing-masing sebagai berikut :

310 (1) Diancam penjara paling lama sembilan bulan atau denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah, bagi orang yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh dia melakukan suatu perbuatan, dan menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, maka dia dipidana karena bersalah menista orang.

(2) Bila hal itu menggunakan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan, ditempelkan, maka di pidana karena bersalah menista dengan tulisan, maka dipidana penjara selama satu tahun empat bulan, atau denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak dikatakan menista atau menista dengan tulisan, jika nyata perbuatan itu dilakukan untuk kentingan umum atau membela diri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

311 Jika pembuat diizinkan membuktikan tuduhanya, dan pembuat tidak dapat membuktikan kebenaranya maka karena bersalah memfitnah dipidana penjara empat tahun. Pembuat juga dijatuhi dengan hukuman pencabutan hak (pasal 35 No 1-3)yaitu :

1. Hak menjabat dari segala jabatan atau jabatan yang ditentukan ;
2. Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan dalam Undang-undang umum.
3. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata.

312 Pembuktian kebenaran diizinkan hanya dalam hal:

1. Jika hakim memandang perlu untuk memeriksa supaya dapat menimbang perkataan terdakwa bahwa ia melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri.
2. Jika seorang pegawai negeri dituduh melakukan perbuatan dalam menjalankan jabatanya.

313 Pembuktian pada pasal 312 tidak diizinkan, jika perbuatan yang dituduh itu hanya dapat dituntut karena pengaduan orang dan pengaduan itu tidak dimajukan.

314 (1) Jika orang yang dihina dengan keputusan hakim yang sudah tetap, dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang dituduh itu, pemidanaan karena memfitnah tidak boleh dijatuhkan.

(2) Jika dengan putusan hakim yang sudah tetap ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibebaskan dari tuduhan melakukan perbuatan yang dituduh itu, maka keputusan hakim itu di pandang menjadi bukti yang cukup bahwa tuduhan itu tidak benar.

(3) Jika penuntutan yang dihina telah dimulai, maka penuntutan karena memfitnah dipertangguhkan sampai perbuatan yang dituduhkan dapat putusan hakim yang tetap.

315 Pembuat diancam pidana penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu, atau denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah, apabila dengan sengaja melakukan penghinaan baik dimuka umum dengan lisan atau surat, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau, perbuatan atau dengan surat yang diterimakan kepadanya, maka karena bersalah melakukan penghinaan ringan di pidana dengan penjara selama empat bulan dua minggu, atau denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah.

316 Pembuat hukumanya ditambah sepertiganya dari hukuman yang telah ditentukan, jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu menjalankan jabatanya.

317 Dipidana karena bersalah memfitnah dengan pengaduan dengan penjara selama empat tahun dan pencabutan hak (pasal 35 No 1-3) jika, sengaja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memasukan atau menyuruh menuliskan surat kepada pembesar negeri tentang pengaduan palsu yang dapat menyerang kehormatan atau nama baik.

318 Dipidana bersalah memfitnah dengan perbuatan dengan penjara empat tahun dan pencabutan hak (pasal 35 No 1-3) karena menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka membuat tindak pidana.

319 Penghinaan dalam bab ini dapat dipidana jika di tuntut atas pengaduan orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 316.

320 Dipidana penjara selama empat bulan dua minggu atau denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah, jika mencemar atau mencemar dengan surat terhadap orang yang sudah mati. Kejahatan itu dituntut atas pengaduan salah satu keluarga sedarah, semenda dalam keturunan lurus atau yang menyimpang sampai derajat kedua dari orang yang sudah mati atau atas pengaduan suami atau istri. Jika menurut adat keturunan ibu kekuasa-an bapak dijalankan orang lain, maka kejahatan itu dituntut atas pengaduan orang itu.

321 Dipidana penjara selama satu bulan dua minggu atau denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah jika, menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan surat atau gambar yang isinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghina atau mencemar orang yang sudah mati dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui umum. Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaanya, maka dicabut haknya melakukan pekerjaan itu bila waktu ia melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak pemidanaanya yang dahulu menjadi tetap karena kejahatan semacam itu.

2. Macam dan unsur delik penghinaan

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa delik penghinaan itu telah tersebar dalam berbagai pasal, akan tetapi khusus mengenai kejahatan penghinaan yang telah terkumpul dalam satu bab yakni bab XVI (pasal 310-321 KUHP), dalam bab tersebut terdapat berbagai macam bentuk penghinaan, yang masing-masing ahli hukum tidak sama dalam pembagianya. Adanya beda pendapat tersebut maka penulis akan menjelaskan mengenai bentuk penghinaan yang dibagi menjadi enam macam yaitu :

A. Menista (smaad)

Tindak pidana ini dirumuskan dalam pasal 310 ayat 1 KUHP yang mempunyai unsur sebagai berikut :

- Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain

- Menuduh sesuatu perbuatan tertentu dan
- Dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan hal itu pada orang banyak
- Semuanya ini dilakukan dengan lisan, apabilah dilakukan dengan tulisan atau gambar, dinamakan menista dengan surat (pasal 310 ayat 2).

Menuduh perbuatan tertentu artinya perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu tindak pidana seperti mencuri, berzinah, menggelapkan dan lain sebagainya, cukup dengan suatu perbuatan biasa, misalnya menuduh seseorang pada waktu tertentu telah masuk melacur dirumah pelacuran, hal ini bukan tindak pidana akan tetapi cukup memalukan bila diumumkan pada orang banyak. Maka apabilah orang tersebut menyatakan: " A pernah melacur " , hal ini tidak cukup karena yang dituduhkan harus perbuatan tertentu maka harus dikatakan misalnya, " A pada tanggal 5 Mei 1962 telah masuk dirumah persundalan jalan Kramat dalam kota. (R. Soesilo, 1984:158).

Dengan begitu gambaran diatas adalah batasan dari perbuatan yang dituduhkan yaitu cukup perbuatan biasa, dan perbuatan tersebut tentunya memalukan, bila diumumkan tuduhan itu maka nama baiknya akan tercemar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Menista dengan surat (smaadschrift)

Penistaan dengan surat ini dilakukan dengan tulisan atau gambar karena itu penistaan dengan surat ini sering juga disebut penistaan dengan tulisan atau gambar. Masalah penistaan dengan surat telah dijelaskan pada pasal 310 ayat 2 KUHP dimana unsurnya sama dengan menista dengan lisan hanya saja ditambah unsur, dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan atau dipertontonkan ditempat umum, digantungkan atau ditempelkan juga dalam surat-surat kabar, surat selebaran pamflet-pamflet. (R. Soesilo, 1984:158).

Dengan begitu batasan perbuatan yang dituduhkan adalah sama dengan menista (smaad) pada pasal 310 ayat 1, hanya saja disini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan atau dipertontonkan kepada umum sehingga akan mencemarkan nama baik seseorang.

Pencemaran dengan surat ini banyak berhubungan dengan lembaga pers sebagai media cetak, yang sering memberitakan tentang keadaan seseorang, sebab dengan dimuatnya berita dalam pers maka tujuan agar diketahui umum sudah terlaksana, maka agar dapat dijerat dengan jaringan delik pers, haruslah memenuhi kreteria sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Harus dilakukan melalui barang cetakan
- Perbuatan yang dipidana harus pernyataan pikiran atau perasaan
- Dari perumusan delik harus ternyatakan bahwa publikasi merupakan syarat untuk menimbulkan suatu kejahatan, apabilah kenyataan tersebut dilakukan dengan tulisan.

ditegaskan bahwa syarat yang ketiga ini khusus dapat menyangkut suatu delik menjadi delik pers, dan tanpa dipenuhinya kriteria tersebut suatu delik tidak akan memperoleh sebutan delik pers dalam arti juridis. (A. Hamzah, BA Manalu, Wayan Suandara, 1987:66).

C. Memfitnah (laster)

Dalam hal ini sipelaku/pemuduh harus membuktikan kebenaran atas tuduhanya, jika tidak berhasil memberikan pembuktian (gagal) maka ia dihukum karena memfitnah dengan hukuman yang lebih berat sebagaimana bunyi pasal 311 ayat 1.

Jika diketahui bahwa tuduhan itu tidak benar maka pembuktianya harus dilakukan oleh penuntut umum, apabilah tuduhan itu benar adanya maka unsur memfitnah tidak terpenuhi, meskipun tertuduh menyangkal kebenaran tuduhan tersebut, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dinyatakan memfitnah harus disyaratkan bahwa tuduhan itu tidak benar.

Adapun unsur-unsur dari memfitnah yaitu :

- Unsur kejahatan : - Menista dengan lisan atau
  - Menista dengan tulisan
- Dimana diizinkan membuktikan kebenaranya atas tuduhanya itu
- Jika ia tidak dapat membuktikan kebenaranya itu
- Tuduhan itu dilakukan, sedangkan diketahui tuduhan itu tidak benar. (Moch.Anwar,1986:138).

D. Penghinaan ringan (eenvoudige belediging)

Masalah penghinaan ringan telah tertuang dalam pasal 315 KUHP. Bila penghinaan itu dilakukan dengan jelas menuduh suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang, maka digolongkan dalam pasal 310 dan 311 KUHP, dan apabila dengan jalan lain misalnya dengan mengatakan : anjing, asu, sundal bajingan, dan lain sebagainya, maka masuk pasal 315 KUHP (penghinaan ringan).

Dan kata-kata yang diucapkan tersebut baik secara lisan atau tulisan harus dilakukan ditempat umum (yang dihina tidak harus ditempat itu). Dan jika penghinaan itu tidak dilakukan ditempat umum maka supaya dapat dihukum harus terpenuhi unsur-unsur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai berikut :

- Dengan lisan atau perbuatan, maka orang yang di hina itu harus berada disitu (melihat serta mendengar sendiri).
- Bila dengan surat (tulisan), maka surat itu harus dialamatkan (disampaikan) kepada orang yang dihina.

Untuk menentukan kata atau kalimat yang dipandang sebagai penghinaan, ini tergantung pada tempat, waktu dan keadaan (pendapat umum waktu itu). Sedangkan penghinaan dengan perbuatan, misalnya : meludahi muka, memegang kepala, mendorong lepas peci atau ikat kepala orang indonesia, demikian halnya dengan sodokan, pukulan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, akan tetapi jika dilakukan secara tidak keras, menimbulkan penghinaan. (R. Soesilo 1984:160).

E. Mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht)

Berdasarkan pasal 317 bahwa, pengaduan atau pemberitahuan yang diajukan itu baik ditulis atau secara lisan dengan permintaan supaya ditulis, harus sengaja palsu dan orang itu harus tahu benar-benar bahwa apa yang diadukan pada pembesar tersebut tidak benar, sedangkan pengaduan itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan menyerang kehormatan atau nama baik orang yang diadukan. Dengan begitu surat kaleng yang isinya palsu bisa menimbulkan kejahatan dalam pasal ini.

Maka untuk diancam hukuman dalam pasal 317 ialah orang yang dengan sengaja :

- Memasukan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri.
- Menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatanya terserang.

Perbuatan pengaduan secara memfitnah tersebut bukan untuk mengelabuhi mata pembesar tetapi semata-mata untuk menyerang kehormatan, sehingga penuntutanya harus didahului adanya pengaduan dari yang diserang kehormatanya, dan penarikan pengaduan tidak akan membebaskan tersangka dari tuntutan pidana. (R. Sugandhi, 1981:337-338).

F. Menuduh secara memfitnah (lasterlijke verdacht making)

Dasar hukum dari tindak pidana ini adalah pasal 318 yaitu, barang siapa sengaja dengan sesuatu perbuatan menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka membuat tindak pidana, maka dipidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena bersalah memfitnah dengan perbuatan dengan penjara selama-lamanya empat tahun.

Jadi melakukan perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam tindak pidana misalnya, dengan diam-diam menaruh sesuatu barang asal dari kejahatan didalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan, yang sebenarnya orang itu tidak pernah melakukanya.

Dalam hal ini prakteknya banyak terjadi misalnya: dengan diam-diam menaruh barang hasil curian di dalam rumah orang lain, hal ini dimaksudkan agar orang tersebut dituduh melakukan pencurian ketika dirumahnya ditemukan barang tersebut.

Maka unsur yang terpenting dalam pasal ini adalah bahwa niatnya (sengajanya) harus ditujukan agar supaya seseorang dituduh melakukan suatu tindak pidana, (bukan sembarang perbuatan). (R. Soesilo, 1984:162).

3. Tujuan diadakanya larangan penghinaan

Disini perlu kami jelaskan tentang maksud dan tujuan diadakanya larangan penghinaan, sehingga nantinya kita ketahui urgensi dicantumkanya pasal 310-321 tersebut dalam KUHP. Karena penghinaan itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana, berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yaitu, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

Jika berbicara mengenai pelarangan penghinaan maka kita tidak akan lepas dari tujuan hukum pidana atau tujuan hukum itu sendiri, sebab adanya larangan tersebut tentunya terkait dengan tujuan hukum yang ada.

Berkenaan dengan tujuan hukum tersebut maka ada beberapa pendapat sarjana hukum diantaranya :

- Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn : tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, hukum menghendaki perdamaian. (Kansil, 1989:41).
- Geny : tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan, dan sebagai unsur dari pada keadilan di sebutkanya " Kepentingan daya guna dan kemanfaatan ". (Kansil, 1989:43).
- Van Hamel : Tujuan hukum pidana disamping untuk mempertahankan ketertiban masyarakat juga punya tujuan kombinasi menakutkan (afschrikking), memperbaiki (verbetering), dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan. (Bambang purnomo, 1985:31).

Dari pendapat para sarjana tersebut maka dapat disimpulkan, tujuan hukum adalah untuk mengatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pergaulan hidup manusia agar tercipta kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan tertib serta tidak tercekam oleh rasa kekhawatiran dan kecemasan, sehingga terbentuk keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan begitu dapat diwujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Oleh karena itu menghina adalah suatu kejahatan yang dilarang dalam KUHP, maka berdasarkan tujuan hukum diatas bahwa, tujuan diadakanya larangan penghinaan adalah sama dengan tujuan hukum atau hukum pidana yaitu, untuk memberi sanksi bagi orang yang melaggar larangan tersebut, dengan maksud untuk mencegah timbulnya perbuatan pidana khususnya yaitu, penghinaan, dan tentunya akan menjadi peringatan bagi yang lainya. Sehingga tidak akan mengulangi kejahatan yang sama, dan akhirnya diharapkan tumbuh kesadaran bahwa, akibat penghinaan yang ia lakukan itu dapat mengganggu ketenangan dan ketentraman masyarakat, terutama bagi korban penghinaan.

Disamping itu larangan penghinaan dimaksudkan agar kehormatan dan nama baik setiap individu dalam masyarakat akan terjamin, sehingga merasa tenang dan bebas dari rasa kekhawatiran dan ketakutan dalam bergaul dengan masyarakat yang lain. Karena itulah kehormatan dan nama baik tiap individu dilindungi undang-undang, sehingga untuk menjaga kehormatan itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diadakanlah larangan penghinaan. sebagai dasar hukum larangan tersebut adalah pasal 310-321.

4. Akibat hukum bagi pelaku delik penghinaan serta hal-hal yang dapat menghilangkan hukuman

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat karena itu barang siapa melanggar larangan tersebut, maka akan dijatuhi hukuman. Begitu juga bagi pelaku delik penghinaan akan mendapat sanksi, sebagaimana sudah dijelaskan dalam pasal 310-321.

hukuman tersebut berbeda tingkatanya, hal ini tergantung bagaimana cara perbuatan itu dilakukan, juga melihat obyek dan subyek perbuatanya, karenanya hukuman tersebut tidak bisa dipukul rata, ada yang berat, ada yang ringan, dan ada pula yang tidak di kenakan hukuman, karena adanya sebab yang telah di benarkan oleh hukum.

Jika diperhatikan pasal 310-321 maka, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana delik penghinaan terdiri atas hukuman penjara, denda, dan pencabutan hak (pasal 35 No 1-3).

Penghinaan merupakan perbuatan melawan hukum (melanggar UU), oleh sebab itu pelakunya dikenai sanksi yang disesuaikan dengan kadar perbuatanya, sebagaimana diatur dalam pasal 310-321 yang menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar penetapan hukuman bagi pelaku penghinaan.

Pembagian hukuman disini berdasarkan macam penghinaan yaitu, sebagai berikut :

1. Menista (smaad), telah dijelaskan dalam pasal 310 bahwa, bagi pelaku pidana menista akan dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. (R. Soesilo, 1991:225).
2. Menista dengan tulisan atau gambar (smaadschrift) bagi pelaku penistaan dengan tulisan atau gambar akan dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 310 ayat 2. (R. Soesilo, 1991:225).
3. Memfitnah (laster), dalam pasal 311 ayat 1 dan 2 pelakunya dijatuhi hukuman selama-lamanya empat tahun serta pencabutan hak, dalam pasal 35 No 1-3 dijelaskan yaitu :
   1. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang tentukan ;
   2. Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang di lakukan dalam undang-undang umum
   3. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata (bala tentara). (R. Soesilo, 1991:227).
4. Penghinaan ringan (eenvoudige belediging), diatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pasal 315, yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana penghinaan ringan, akan dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, dan hukuman tersebut ditambah sepertiganya, jika penghinaan dilakukan terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya, sebagaimana dijelaskan pasal 316. (R. Soesilo, 1991:228-229).

5. Mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht), pelaku tindak pidana ini dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun serta dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak (pasal 35 No 1-3), yaitu :
   1. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan ;
   2. Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang di lakukan dalam undang-undang umum
   3. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata (bala tentara).

   Ketentuan tersebut telah dijelaskan dalam pasal 317 ayat 1dan 2. (R. Soesilo, 1991:229).
6. Tuduhan secara memfitnah (lasterlijke verdacht making)

   Tindak pidana ini dijelaskan dalam pasal 318 ayat 1 dan 2 bahwa, pelaku tindak pidana ini dihukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjara selama empat tahun sera dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak yaitu :

1. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentuka ;
2. Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang di lakukan dalam undang-undang umum
3. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata (bala tentara). (R. Soesilo, 1991:230).

Pembuat undang-undang disamping telah menuangkan rumusan mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut, juga menentukan pengecualian-pengecualian dengan batasan-batasan tertentu, maksudnya yaitu dalam perbuatan pidana tersebut ada suatu perbuatan yang tidak dapat ditetapkan peraturan hukum pidana, alasanya karena padanya terdapat alasan penghapusan pidana. Ketentuan ini tercantum dalam titel III dari buku I KUHP, yang menjelaskan mengenai alasan yang menghilangkan hukuman, dan juga menjelaskan mengenai hal-hal yang mengurangi serta memberatkan hukuman.

Namun disini kami tidak akan menerangkan secara rinci mengenai alasan penghapusan pidana diatas, akan tetapi pembahasan kali ini lebih kami tekankan pada hal-hal yang menghapuskan hukuman yang ada hubunganya dengan masalah penghinaan, sebagaimana yang dibahas dalam skripsi ini.

Jadi yang dimaksud dengan alasan menghapuskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman/pidana dalam sub bab ini, sebagaimana telah dijelaskan Jonkers, yaitu pernyataan untuk dilepas dari segala tuntutan hukum. (Bambang Purnomo, 1985: 190).

Dengan begitu tidak semua tindak pidana dapat dijatuhi hukuman, hal ini disebabkan ada dasar-dasar yang mengakibatkan perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dengan tidak dipidananya itu karena hal-hal yang terletak diluar diri pembuat (vitwendige oorzaken van ontoereken baarheid), serta karena hal-hal yang terletak didalam diri pembuat (inwendige oorzaken van ontoereken baarheid).

Maka dasar alasan penghapusan pidana/ hukuman yang terletak diluar diri pembuat adalah, karena daya paksa, pembelaan terpaksa, karena melaksanakan ketentuan undang-undang,karena melaksanakan perintah jabatan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 48-51 KUHP. Adapun alasan penghapusan pidana /hukuman yang terletak didalam diri pembuat adalah, karena tidak mampu bertanggungjawab, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 44 KUHP.

Jika melihat penjelasan pasal 310 ayat 3 maka delik penghinaan tersebut dasar alasan penghapusanya terletak diluar diri sipembuat yaitu karena untuk kepentingan umum serta terpaksa untuk membela diri.

Pada delik penghinaan ini ada dua hal yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghilangkan sifat melanggar hukum, sehingga pelaku tidak dijatuhi hukuman yaitu:

1. Kenyataan bahwa sipelaku mengeluarkan tuduhanya yang bersifat menghina ini untuk kepentingan umum (algemeen belang).
2. Mutlak perlu untuk membela sesuatu (pasal 310 ayat 3).

Menurut pandangan Wirjono Prodjodikoro, apabila pelaku melepaskan diri dari penghukuman dengan mengemukaakan alasan karena kepentingan umum, atau pembelaan maka persoalanya akan berkisar pada benar atau tidaknya tuduhan yang dilemparkan pada korban. Dan penelitian kebenaran tuduhan tersebut adalah, menjadi wewenang hakim untuk menilai pembelaan dari pelaku. (M. Suradjat Bassar, 1986:149).

Dalam hal ini patut tidaknya pembelaan untuk kepentingan umum atau membela diri, yang dianggap oleh hakim maka terdakwa tidak dihukum. Dan apabilah soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim karena hasil pemeriksaan dari apa yang dituduhkan oleh terdakwa tidak benar, maka terdakwa tidak di salahkan menista lagi akan tetapi dikenakan pasal 311 (memfitnah).

Melakukan perbuatan karena kepentingan umum, misalnya menunjukan kekeliruan dan kelalaian yang nyata-nyata merugikan dan membahayakan pada umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan perbuatan yang terpaksa untuk membela diri misalnya : orang yang disangka melakukan perbuatan (sebenarnya tidak benar), lalu menunjukan orang yang sebenarnya salah. (R. Soesilo, 1991:227).

Menurut Marhabban Zainun, bahwa alasan untuk kepentingan umum harus ada batasanya yaitu: tidak boleh sampai mempergunakan cara-cara atau kata-kata yang kasar, hina, mencemarkan, merusak kehormatan dan nama baik orang lain karena cara itu semuanya tidak wajar (anredelijk doel). Untuk mencapai kepentingan umum harus dipergunakan cara atau upaya yang wajar. Orang yang melakukan penghinaan secara kasar (tuduhan) tidak akan berarti bahwa dia melakukan itu untuk kepentingan umum. (Joko Prakoso, 1988:127).

Tetapi sekalipun terdakwa dapat membuktikan kebenaran tuduhan tersebut, ini tidak berarti menjamin bahwa straafbaarfeitnya akan langsung hapus, jadi tetap masih ada kemungkinan untuk dipidana. Ada kemungkinan feit (fact)nya benar, tapi dia masih dapat dijatuhi pidana misalnya karena pencemaran tertulis. (Joko Prakoso SH, 1988:127).

Jadi dalam delik penghinaan tidak menjadi soal benar atau tidaknya tuduhan yang dilemparkan (hingga tercemar atau terserangnya kehormatan dan nama baik seseorang). Kalaupun tuduhannya itu (masuk ke rumah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelacuran .....) sungguh-sungguh benar adanya, namun orang yang menuduh siarkan itu tetap mendapat pidana, karena ada perlunya ia sampai berbuat demikian hingga membawa malu atau aib orang lain.

B. Tuduhan zina (qodzaf) dan problematikanya.

Dewasa ini kita lihat dalam masyarakat dimana-mana orang mempergunjingkan bahwa kawannya telah berbuat serong dengan sifulan dan sifulan, tanpa kenal waktu siang dan malam, mereka tak bosan-bosannya membicarakanb perkara berat itu terang-terangan tanpa ada beban. Itu artinya, bahwa orang kini sudah menganggap enteng menuduh saudaranya sesama muslim dengan tuduhan yang tidak senonoh, tidak lagi peduli dengan hukum-hukum Alloh dan perasaan orang lain.

Padahal manusia adalah mahkluk yang paling dimuliakan oleh Alloh, karenanya manusia mempunyai hak-hak yang dijamin oleh Islam, yaitu hak hidup, hak pemilikan, hak memeliharta kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan hak menuntut ilmu pengetahuan. Hak-hak tersebut merupakan milik manusia mutlak berdasarkan peninjauan dari sisi manusiawi tanpa melihat warna kulit, agama, bangsa, negara dan posisinya dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari salah satu hak tersebut adalah memelihara kehormatan perlu mendapat perhatian, karena itu Islam telah memberikan hukuman yang berat bagi pelaku jarimah qodzaf.

1. Definisi jarimah qodzaf serta nash-nash terkait

Sebelum kita mengetahui qodzaf, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian jarimah, menurut Moh. Abu Zahroh dalam bukunya Aljarimah wal uqubah fil fiqhil Islam dijelaskan bahwa, jarimah adalah : mengerjakan sesuatu yang dilarang Alloh dan menjauhi apa yang diperintahkan Alloh kepadanya sedangkan menurut ahli fiqh adalah perbuatan haram yang jika dilakukan akan menyebabkan ia mendapat siksa. (Muhammad Abu Zahroh, tt:25).

Jadi terkadang perbuatan tersebut berupa melakukan hal-hal yang dilarang yaitu, yang menyalahi kebenaran, keadailan, dan jalan yang lurus, kemaksiatan, dan terkadang perbuatan tersebut akan diancam hukuman, yang kadarnya sudah ditentukan oleh Alqur'an dan Assunah.

Pengertian qodzaf bila dilihat dari segi bahasa berarti الرمى (melempar), umpamanya dengan batu atau dengan lainya, pengertian ini dapat dilihat dalam firman Alloh yaitu, surat Thoha ayat 39 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم
(طه : ٣٩)

Artinya : Letakanlah ia Musa di dalam peti kemudian lemparkanlah ke sungai. (QS. Thoha 39).

Dengan demikian pengertian qodzaf yang diambil dari firman Alloh tersebut adalah arti syari'atnya yaitu menuduh zina.(Sayyid Sabiq, 1990:IX:144).

Abdul Qodir Audah mengatakan bahwa, qodzaf menuduh zina pada orang yang telah menikah (muhson) atau meniadakan nasab dengan kata "zina" atau menuduh zina dengan kata-kata selain zina dan meniadakan nasab baik pada orang yang telah kawin maupun belum. (Abdul Qodir Audah, 1994:II:455).

Dari pengertian qodzaf yang ada, pada dasarnya tidaklah jauh berbeda, mereka mendefinisikan qodzaf adalah menuduh zina kepada muhson atau meniadakan hubungan nasab seorang anak dengan bapaknya, dan disaat menuduh dia tidak dapat mendatangkan saksi atau tidak dapat membuktikannya. Jadi jariman qodzaf ialah perbuatan yang dilarang syara' berupa menuduh zina kepada muhson dalam arti terjaga dari zina, atau dengan jalan meniadakan hubungan nasab seorang anak dengan bapaknya, untuk itu pelakunya dijatuhi hukuman had, untuk tuduhan selain zina dan meniadakan nasab, maka bagi penuduh akan dijatuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman ta'zir.

Menurut Abdul Qodir Audah bahwa, qodzaf itu mempunyai dua arti yaitu, qodzaf yang pelakunya dihukum dengan had dan qodzaf yang pelakunya dihukum dengan ta'zir. Untuk yang dihukum dengan had adalah bagi pelaku qodzaf yang menuduh perempuan muhson telah berbuat zina atau dengan cara meniadakan nasab, sedangkan yang dihukum dengan ta'zir adalah bagi pelaku qodzaf yang menuduh muhson atau ghoiru muhson, dan tuduhan tersebut selain zina dan meniadakan nasab. Yang termasuk dalam pengertian ini yaitu, menista dan mencaci maki atau menuduh komunis (kafir), dan semua perkataan yang mengandung tuduhan zina, maka dianggap sebagai penghinaan, apabila yang dituduhkan itu pada kenyataannya bohong, contohnya: seseorang yang memanggil orang lain "wahai anjing", atau "wahai himar", atau dia mengatakan kepada orang yang dapat melihat dengan perkataan "wahai buta", lalu orang lain menganggap buta beneran. (Abdul Qodir Audah, 1994:II:455).

Adapun nash-nash yang terkait atau berhubungan dengan masalah qodzaf adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعة
شهداء فاجلدوهم ثمنين جلدة ولا تقبلوا
لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفسقون
(النور: ٤)

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanitawanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An Nur:4). (DEPAG, 1989:543).

ان الذين يرمون المحصنت الغفلت المؤمنت
لعنوا فى الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم
(النور: ٢٣)

Artinya : Sesungguhnya orang - orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang lengah lagi beriman (berbuat zina) mereka kena la'nat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang sengsara. (QS. An Nur:23). (DEPAG, 1989:547).

اجتنبوا السبع الموبقات ... قالوا وما هن يارسول
الله؟ ... الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس
التى حرم الله، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتولى
يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات
(رواه البخارى ومسلم)

Artinya : Jauhilah olehmu tujuh perkara yang menghancurkan! Para sahabat bertanya: apa sajakah tujuh perkara itu ya Rosululloh ? Nabi SAW menjawab, tujuh perkara itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> adalah : Menyekutukan Alloh, sihir, membunuh manusia yang diharamkan Alloh, memakan barang riba, memakan harta anak yatim, lari dari perang, dan menuduh zina kepada wanita yang baik-baik yang pelupa padahal beriman. (HR. Bukhori Muslim). (Shohih Bukhori, 1981:VIII:33-34).

Dari essensi nash-nash di atas dapat diambil pelajaran, bahwa mengingat bahaya yang ditimbulkan dari menyebar luaskan kebohongan (memfitnah) begitu besar, diantaranya akan merusak nama baik orang, maka Alloh melarang keras, dan pelakunya akan mendapat hukuman yang berat di dunia dan akhirat. Hukum keharaman qodzaf dari segi historis yaitu, bila dilihat salah satu asbabun nuzul dari ayat Alqur'an tersebut, dilatar belakangi adanya berita bohong (tuduhan zina) yang menimpa atas diri Aisyah.

2. Macam dan unsur jarimah qodzaf

Telah diuraikan diatas, bahwa qodzaf itu menuduh orang lain berbuat zina atau meniadakan nasab, maka jika dilihat dari macamnya itu dibedakan menjadi dua macam, sebagaimana dikatakan oleh Abdul Qodir Audah, bahwa menurut syari'at Islam itu ada dua yaitu, qodzaf yang pelakunya dijatuhi hukuman had, dan qodzaf yang pelakunya dijatuhi hukuman ta'zir. Bagi penuduh penuduh akan dijatuhi hukuman had, apabilah ia menuduh orang baik-baik berbuat zina atau dengan cara meniadakan nasab, sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penuduh akan dijatuhi hukuman ta'zir apabila ia menuduh selain berbuat zina dan meniadakan nasab. (Abdul Qodir Audah, 1994:II:455).

Sedangkan dalam Bidayatul Mujtahid dijelaskan bahwa qodzaf yang diwajibkan atas hukuman had, para ulama' sepakat ada dua perkara yaitu :

1. Seorang yang menuduh berbuat zina
2. Seorang yang menuduh dengan cara meniadakan nasabnya jika ibunya adalah orang perempuan merdeka dan muslimah.(Ibnu Rusyd, 1990:III:635).

Maka dapat diambil pengertian bahwa qodzaf terbagi menjadi dua macam, pertama bila qodzaf dilihat dari segi bentuknya terbagi menjadi dua jenis yaitu, qodzaf yang berupa tuduhan zina (wahai pezina, berarti dengan kata zina) dan berupa meniadakan nasab (wahai anak zina). Sedagkan yang kedua bila qodzaf dilihat dari segi hukumanya, juga terbagi menjadi dua jenis yaitu : qodzaf yang diancam dengan hukuman had, dan qodzaf yang diancam dengan hukuman ta'zir.

Dengan begitu jelas bahwa qodzaf dengan tuduhan zina atau dengan jalan meniadakan nasab, maka pelakunya akan dijatuhi hukuman had yaitu, didera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

delapan puluh kali. Sedangkan tuduhan selain diatas pelakunya akan dijatuhi hukuman ta'zir. Tuduhan ini adakalanya berupa berita bohong, dusta yang sengaja disebarluaskan dengan maksud untuk mencemarkan nama baik dan kehormatan seseorang. Karena hukuman ta'zir ini tidak ada ketentuan yang pasti sebagimana hukuman had, maka hukumanya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa.

Sedangkan qodzaf itu sendiri akan terwujud bila unsur-unsur yang sudah ada terpenuhi, yaitu:

1. Adanya perbuatan menuduh (maqdzuf bih)
2. Adanya orang yang dituduh (maqdzuf)
3. Adanya orang yang menuduh (qodzif). (Sayyid Sabiq, 1990:IX:147).

Dengan begitu jarimah qodzaf itu terjadi bila syarat-syarat yang ada pada tiga unsur tersebut terpenuhi, kareana ketiga unsur tersebut bersifat komulatif bukan alternatif, sehingga unsur-unsur tersebut saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan karena merupakan kesatuan yang utuh.

Dalam kitab Tasyri'ul Jina'il Islami telah dijelaskan bahwa rukun jarimah qodzaf itu ada tiga yaitu :

1. Menuduh berbuat zina atau meniadakan nasab
2. Orang yang dituduh zina (maqdzuf) adalah orang yang baik-baik (ihsan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Orang yang menuduh berniat melakukan tindak pidana. (Abdul Qadir Audah, 1994:II:461).

Ketiga unsur tersebut akan kami jelaskan secara rinci :

1. Menuduh berbuat zina atau meniadakan nasab, sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa, qodzaf yang pelakunya dihukum had yaitu, qodzaf yang berupa tuduhan zina dan qodzaf dengan cara meniadakan nasab, dan pernyatan tersebut baik berupa tulisan atau lisan. Adapun bentuk pernyataan dari tuduhan tersebut ada dua yaitu:
   a. pernyataan dengan kata-kata yang jelas (shorih), seperti panggilan " hai orang yang berzina " atau dengan kata-kata yang dianggap jelas, seperti " hai kamu lahir tanpa bapak, pernyataan ini berarti menuduh bahwa ibu dari anak tersebut telah berbuat zina.
   b. Pernyataan dengan kata-kata sindiran yang jelas arahnya misalnya, ada dua orang yang bertengkar, kemudian yang satu berkata: biarpun aku jelek seperti ini, aku tidak pernah berbuat zina dan ibuku juga, pernyataan tersebut merupakan sindiran yang dianggap menuduh zina. (Sayyid Sabiq, 1990:IX:150).
2. Orang yang dituduh zina (maqdzuf) adalah orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang baik-baik, ketentuan mengenai syarat maqdzuf adalah orang yang baik, telah dijelaskan dalam surat An Nur ayat 4, 23 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا باربعة
شهداء فاجلدوهم ثمنين جلدة ولا تقبلوا
لهم شهادة ابدا . واولئك هم الفسقون
(النور : ٤)

Artinya : Dan orang - orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An Nur 4).

ان الذين يرمون المحصنت الغفلت المومنت
لعنوا فى الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم .
(النور : ٢٣)

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yangbaik-baik lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat didunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. (QS. An Nur 23).

Pengertian ihsan menurut ayat pertama berarti menjaga diri dari perbuatan zina, sedangkan ayat yang kedua berarti merdeka. Untuk lafad الغافلات berarti wanita-wanita yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suka berzina, dan المؤمنات berarti المسلمات.
Dan ayat diatas menunjukan bahwa syarat ihsan yakni, merdeka, islam, tidak terkenal suka zina, sehingga syarat bagi maqdzuf yaitu :

1. Baligh
2. Berakal
3. Merdeka
4. Muslim
5. Terjaga dari zina (Abdul Qodir Audah,1994: II:474).

Bagi maqdzuf disyaratkan dewasa (baligh), sehingga konsekwensinya, bila yang dituduh itu anak kecil yang belum dewasa maka qodzif tidak dapat dijatuhi hukuman. Begitu juga adanya syarat berakal bagi orang yang dituduh zina, apabilah yang berbuat zina itu adalah orang yang kehilangan akal maka, orang yang menuduhnya tidak dapat dijatuhi hukuman, sebab orang gila tidak sakit hati dengan adanya tuduhan tersebut, padahal tujuan hukuman adalah untuk mencegah terjadinya bahaya yang diterima dengan sakit hati. (Sayyid Sabiq, 1990:IX:148).

Merdeka juga termasuk syarat yang ada pada maqdzuf, denga begitu apabila maqdzufnya budak baik milik qodzifnya atau bukan maka, qodzif tidak dapat dikenai dera, sebab martabat budak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sama dengan martabat orang merdeka. Selanjutnya Islam juga syarat bagi maqdzuf sebab, jika maqdzuf itu bukan orang islam maka, hukuman dera tidakdapat dijatuhkan, lain halnya bila ada orang nasroni atau yahudi menuduh zina kepada orang-orang Islam yang merdeka, maka orang yahudi atau nasroni tersebut dikenai hukuman. (Sayyid Sabiq, 1990:IX:149).

Syarat yang terakhir adalah terjaga dari zina atau pernah berbuat zina, syarat ini begitu kuat sehingga apabila ada orang yang berbuat zina pada masa remajanya, kemudian ia taubat sampai hari tuanya, kemudian ada orang yang menuduh zina, maka yang menuduh tersebut tidak dikenai dera, hanya diberikan sanksi sebab paling tidak ia telah menghebohkan sesuatu yang mestinya tidak boleh dihebohkan. (Sayyid Sabiq, 1990:IX:150).

3. Orang yang menuduh berniat melakukan tindak pidana, dalam hal ini qodzif menuduh orang lain melakukan zina atau dengan cara tidak mengakui hubungan nasab, sedang qodzif itu pada dasarnya tahu bahwa yang dituduhkan itu tidaklah benar, dan hal itu dilakukan karena adanya maksud jelek dari qodzif, maka pantas jika dijatuhi hukuman had, sebab maksud jelek dari qodzif adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghendaki tersiarnya aib, yang pada hakikatnya tidak pernah ada.

Para ulama' sepakat bahwa, syarat qodzif itu dewasa, berakal, serta dalam keadaan ikhtiar yakni tidak dipaksa oleh pihak lain. Ketiga syarat tersebut merupakan pokok taklif (kena hukum. Jadi hukum tidak dapat dijatuhkan kepada seseorang yang tidak memenuhi ketiga syarat, karenanya orang gila, anak kecil, atau orang yang dipaksa menuduh zina kepada orang lain, maka mereka tidak dapat dijatuhi hukuman dera. (Sayyid Sabiq, 1990:IX:147).

3. Tujuan diadakanya larangan qodzaf

Setiap aturan pasti mempunyai tujuan yang harus dicapai oleh perumusnya/pembuatnya, sebab jika suatu aturan tidak mempunyai tujuan maka sia-sialah aturan tersebut. Begitu juga dengan pelarangan qodzaf tentunya punya tujuan, dan tujuan diadakanya larangan qodzaf ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan tata hukum pidana islam, yaitu tujuan hukum itu sendiri.

Bahwa tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at islam ialah pencegahan (ar-rod-u waz-zajru) dan pengajaran serta pendidikan (al-islah-wat-tahdzib). (A. Hanafi, 1990:255).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencegahan dimaksudkan untuk menahan pembuat agar tidak mengulanginya, dan menahan orang lain untuk tidak mengikuti perbuatan tersebut dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah. Selain untuk mencegah dan menakut-nakuti, syari'at islam juga memberikan perhatian terhadap pelakunya, dengan memberi pelajaran dan mengusahakan agar menjadi orang baik, ini adalah tujuan utama, sehingga penjauhan terhadap jarimah semata-mata bukan karena takut tetapi karena kesadaran diri yang penuh.

Disamping untuk memperbaiki pribadi sipelaku, syari'at islam juga mempunyai tujuan yang lain dalam menjatuhkan pidana yaitu, untuk membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara anggotanya dengan memahami batas-batas hak dan kewajiban, sebab hakikatnya jarimah adalah perbuatan yang tidak disenangi serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pelakunya, disamping menimbulkan rasa kasih sayang terhadap korbanya. Maka hukuman yang dijatuhkan atas diri pembuat tidak lain merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap pembuatnya/perbuatanya yang melanggar kehormatan. Dan merupakan usaha penenangan terhadap diri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban.

Dengan hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami pembuat, sebagai alat penyuci dirinya dengan demikian maka terwujud rasa keadilan, tujuan tersebut kita dapati dengan jelas dari kata-kata para fuqoha dan dari jiwa aturan-aturan syari'at islam beserta nash-nashnya.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa tujuan diadakanya larangan qodzaf dalam pidana islam adalah untuk mencegah dan menakut-nakuti manusia dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, sebab islam mempunyai tujuan agar kehormatan tiap-tiap orang terpelihara dan nama baik serta kemuliaanya tetap terjaga.

4. Akibat hukum bagi pelaku qodzaf serta hal-hal yang dapat menghilangkan hukuman

Ketika penuduh zina tidak dapat mengajukan bukti atas kebenaran tuduhanya itu, maka ia wajib dijatuhi hukuman adapun sanksi bagi pelaku jarimah qodzaf adalah :

1. Asliah : dijilid
2. Tabi'iyah : tertolaknya kesaksian. (Abdul Qodir Audah, 1994:II:491).

Sebagaimana firman Alloh dalam QS. An Nur 4:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا باربعة
شهداء فاجلدوهم ثمنين جلدة ولا تقبلوا
لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفسقون
(النور: ٤)

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka yang menuduh itu delapan puluh kali dera, dan jangan kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya , dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An Nur 4).

Mengenai kadar hukuman, para fuqoha sepakat bahwa hukuman tersebut adalah delapan puluh kali jilid (dera) bagi qodzif yang merdeka, berdasarkan firman Alloh dalam surat An Nur 4, maka deralah mereka delapan puluh kali dera . (Ibnu Rusyd, 1990:III:636-637).

Keberadaan hukuman jilid sebanyak delapan puluh kali tersebut tidak dapat diganti atau dikurangi, begitu juga waliyul amri tidak punya hak untuk memaafkanya, maka ia wajib dijatuhi hukuman baik yang bersifat materi yaitu, didera delapan puluh kali, maupun hukuman yang bersifat edukatif yaitu, ia dianggap fasik serta kesaksianya tidak dapat diterima selama-lamanya karena sudah tidak adil lagi menurut Alloh dan manusia.

Sedangkan qodzaf yang selain menuduh zina dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meniadakan nasab, pelakunya akan dihukum ta'zir sebagaimana dijelaskan dalam sub bab yang membahas tentang macam dan unsur qodzaf.

Dan ketika had tidak dilaksanakan dengan alasan, kerusakan beberapa syarat (bagi sipenuduh), maka pelakunya tersebut tidak dihukum had, tetapi dihukum ta'zir, yang mana ta'ziran tersebut kadarnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa. (Musthofa Dajb Albagha, 1993:637).

Adapun untuk hal yang dapat menghilangkan/ menggugurkan hukuman tersebut ada tiga yaitu :

1. Penuduh dapat mendatangkan empat orang saksi, dengan hadirnya saksi-saksi tersebut, maka hukuman had menjadilenyap. Dengan begitu tertuduh (maqdzuf) harus di had karena berzinah.
2. Bila tertuduh (maqdzuf) mengakui berzina atau mengakui atas kebenaran tuduhan penuduhnya.
3. adanya li'an jika suami menuduh zina istrinya dan tidak mendatangkan bukti-bukti, maka tidak dapat dijatuhi hukuman had, hanya saja ia bersumpah li'an, jika suaminya tidak mau maka ia harus dijatuhi had qodzaf. (Sayyid Sabiq, 1990:IX:158).

Didalam sumber lain disebutkan bahwa, gugurnya hukuman tersebut disebabkan karena :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menunjukan bukti
2. Dimaafkan oleh tertuduh
3. Li'an (dalam suami istri). (Abd. Fatah Idris, Abu Ahmadi, 1994:279).

Fuqoha' berselisih pendapat tentang alasan pemaafan yang menggugurkan hukuman tersebut, adanya perbedaan itu disebabkan mereka berbeda dalam menentukan qodzaf itu sebagai hak Alloh atau hak manusia, bagi fuqoha yang menganggap hukuman tersebut sebagai hak Alloh maka pemaafan itu tidak boleh seperti halnya zina. Sebaliknya bagi fuqoha yang berpendapat bahwa hukuman tersebut merupakan hak manusia maka memperbolehkan pemaafan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id